PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Koran Tempo Hari: Selasa Tanggal: 26 Juni 2012 Halaman: b2

Nilai Pajak Iklan Rokok Dipermahal

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan pajak iklan rokok lebih mahal dibanding produk lain. Tujuannya adalah untuk mengendalikan jumlah perokok. "Dari semua jenis reklame, pajak produk rokok yang paling mahal," kata Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yogyakarta, Tugiyarta, kemarin.

Dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012, disebutkan harga satuan reklame rokok pada media megatron Rp 5 juta per meter persegi per tahun. Sedangkan untuk produk non-rokok hanya Rp 1,5 juta. Pada reklame bando jalan, harga pajak iklan rokok per tahun Rp 1,25 juta per meter persegi. Sedangkan untuk produk non-rokok di media yang sama hanya 375 ribu.

Selisih harga yang besar antara produk rokok dan non-rokok juga terlihat pada reklame jenis *dynamic wall*. Harga pajak iklan produk rokok Rp 750 ribu per meter persegi per tahun, sedangkan produk non-rokok hanya Rp 225 ribu. Adapun pajak reklame rokok jenis *neon box* per tahun mencapai Rp 500 ribu per meter persegi, sementara untuk produk non-rokok Rp 150 ribu.

Demikian pula pada iklan jenis baliho, produk rokok dibanderol Rp 30 ribu per meter persegi, sementara non-rokok Rp 9.000. Sedangkan pada spanduk dan umbul-umbul, harga pada produk rokok mencapai Rp 5.000 per hari per meter persegi, dan produk non-rokok hanya Rp 4.000.

Dia menilai produsen rokok tetap gencar memasang iklan, meski harga pajak reklamenya lebih mahal. Khususnya iklan dalam bentuk reklame yang bersifat insidental, misalnya spanduk dan umbul-umbul. "Yang permanen tetap ada, tapi tidak mendominasi."

Namun dia belum dapat membandingkan secara pasti perolehan pajak reklame rokok dan produk non-rokok. Hanya, pada 2012, pemerintah menargetkan pendapatan pajak reklame Rp 5,3 miliar. Dari angka itu, per Mei 2012, Dinas telah memenuhi Rp 2,5 miliar. "Artinya sudah terpenuhi 47 persen," kata Tugiyarta.

Di sisi lain, sejak 2008, pemerintah Yogyakarta menerima dana bagi hasil cukai tembakau. "Tahun ini mendapat Rp 1,7 miliar," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tuty Setyowati. Dana itu untuk berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan bahaya merokok, di antaranya kampanye bebas rokok, membangun kawasan tanpa rokok, dan membiayai pengobatan penyakit akibat merokok. "Untuk promosi media, Rp 343 juta." ● ANANG ZAKARIA

Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005